



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
DENGAN
PENGURUS CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN PAMEKASAN**

**TENTANG
SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KELUARGA
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PAMEKASAN**

**NOMOR: 1967.a/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XI/2025
NOMOR: 526/C/PC-AH.PMK/XI/2025**

Pada hari ini **Ahad** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-11-2025)**, bertempat di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I.**
NIP : 198207132007041001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
Alamat : Jalan Raya Tlanakan 69371 Pamekasan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **NY. HJ. MAFRUDAH, S.Pd.I**
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pamekasan
Alamat : Pondok Pesantren Al-Falah, Jalan Gedongan Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Masing-masing **PIHAK** memiliki maksud untuk melaksanakan program peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk saling mendukung program tersebut, perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi terkait bidang peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pamekasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sebagai dasar menyinergikan program, potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pamekasan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Implementasi pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan;
 - b. Memberdayakan serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan keluarga untuk turut serta dalam pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk perlindungan hak perempuan dan anak di hadapan hukum;
- b. Pendampingan hukum;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan PIHAK KEDUA untuk peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak di hadapan hukum.
2. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang layanan hukum (pendampingan hukum) di pengadilan yang ditujukan kepada kelompok rentan.
3. Memberikan saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program peningkatan Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pamekasan.

Hak PIHAK PERTAMA:

Mendapat informasi tentang rencana program kegiatan PIHAK KEDUA yang dapat ditujukan untuk peningkatan kesadaran perempuan dan anak tentang hak dan perlindungan hukumnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Kewajiban PIHAK KEDUA:

Memberikan informasi rencana program kegiatan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk peningkatan kesadaran perempuan dan anak tentang hak dan perlindungan hukumnya.

Hak PIHAK KEDUA:

1. Mendapat dukungan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program kegiatan PIHAK KEDUA tentang peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak di hadapan hukum;
2. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang layanan hukum (pendampingan hukum) di pengadilan yang ditujukan kepada kelompok rentan;
3. Menerima saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program peningkatan Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pamekasan

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**



Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian PARA PIHAK. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan), putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, bencana nasional, sehingga pihak yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
2. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kuasa masing-masing Pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.
3. Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure terjadi. PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk mengurangi akibat terjadinya Force Majeure.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tidak menerima persetujuan atau penolakan dari pihak lainnya, maka pihak lainnya dianggap tidak menyetujui adanya keadaan kahar, sehingga tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
5. Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa Pandemi Covid 19 dikecualikan dari keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Pengadilan Agama Pamekasan

Alamat : Jl. Raya Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan

Telepon : 087777405006

Surat Elektronik : pa.pmk126@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Pimpinan Cabang MUSLIMAT NU Kabupaten Pamekasan

Alamat : Pondok Pesantren Al-Falah, Jalan Gedongan Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Telepon : -



Surat Elektronik : mafrudah45@gmail.com

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

1. PARA PIHAK dapat melakukan adendum atas Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (Force majeure) atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan korespondensi yang menyertainya merupakan satu PERTAMA dan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan.
2. Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan korespondensi yang menyertainya merupakan satu PERTAMAan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Pamekasan, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



NY. HJ. MAHJUDAH, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,



DR. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I.

Pihak Pertama	Pihak Kedua